



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kartu Keluarga Baru Karena Pisah Kartu Keluarga Dalam 1 (Satu) Alamat

No. SK : 06 / DUKCAPIL-PIAK PD / 2022

Persyaratan

1. Fotocopy KK lama; dan
2. Berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin yang dibuktikan dengan kepemilikan KTP-el
3. (Pasal 10 ayat (4) Permendagri 108/2019).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftar melalui aplikasi Sipemuda Online;
2. Pemohon menginput data dokumen ke aplikasi Sipemuda Online;
3. Pemohon mengunggah persyaratan ke aplikasi Sipemuda Online;
4. Pemohon mendownload nota pengambilan di Sipemuda Online; dan
5. Pemohon mengambil dokumen ke dinas dengan menunjukkan nota pengambilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Paling lambat 3 hari kerja setelah berkas lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN. ADI SUCIPTO KM. 14,5 SUNGAI RAYA KALIMANTAN BARAT 78391 05616710434

dukcapil.kuburayakab.go.id

Pemerintah Kab. Kubu Raya / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik dapat dilakukan melalui :

1. Tatap Muka Langsung
2. Tertulis/Tidak langsung disampaikan ke Kotak Pengaduan yang sediakan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Surat ditujukan kepada Kepala Dinas. Jl. Adisucipto Km.14,5 Teluk Kapuas Sungai Raya, Kec. Sungai Raya
4. Online (Whatsapp, Telepon, Sosial Media, dan Website)
 - Telepon : (0561) 6710434
 - HP/Whatsapp : 08115787811
 - Facebook : Disdukcapil Kubu Raya
 - Instagram : @disdukcapilkkr
 - Website : dukcapil.kuburayakab.go.id
 - SP4N LAPOR

Jangka Waktu Pengaduan

1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 1 x 24 jam
2. Pengaduan sedang, selambat-lambatnya 3 x 24 jam
3. Pengaduan berat, selambat-lambatnya 7 x 24 jam